

PENERAPAN DIMENSI AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN PANDEGLANG

Implementation Of Public Accountability Dimensions In Prevention Of Corruption Of Village Funds In Pandeglang District

¹Fikri Habibi dan ²Arif Nugroho

Program Studi Administrasi Negara, Universitas Serang Raya

e-mail : ¹fikrihabibi81@gmail.com ²ariyul88@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim Tgl. : 2 September 2018

Revisi Pertama Tgl. : 9 Oktober 2018

Diterima Tgl. : 26 November 2018

Kata Kunci :

Dimensi Akuntabilitas Publik,
Sistem Pengawasan, Pencegahan
Korupsi, Dana Desa

Keywords :

*Dimensions of Public Accountability,
Monitoring, Prevention of Corruption,
Village Funds*

ABSTRAK

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diwujudkan melalui fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga potensi penyimpangan atau korupsi dapat dicegah. Akuntabilitas menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendapatkan gambaran penerapan dimensi akuntabilitas publik, sistem pengawasan, menganalisis faktor Internal dan eksternal serta merekomendasikan model pencegahan korupsi pada pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara, observasi, telaah dokumen. Dari hasil penelitian ini didapatkan gambaran empiris tentang penerapan dimensi akuntabilitas publik dalam pencegahan korupsi pada penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Pandeglang, serta menunjukkan bahwa penerapan lima dimensi akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Pengawasan dianggap dapat mencegah potensi tindakan korupsi. Kemudian dapat terpetakan juga kondisi ril serta tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama mitra (pendamping desa) dalam melakukan upaya pencegahan potensi tindakan korupsi pengelolaan dana desa. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal dapat dirumuskan sebuah model pencegahan korupsi.

Abstract

Accountability in managing village funds can be realized through supervision carried out by the Regional Government, to prevent the irregularities or corruption can be prevented. Accountability is one of the requirements in realizing good and professional governance. This study aims to examine and get an overview of the application of the dimensions of public accountability, a monitoring system, analyze internal and external factors and recommend a corruption prevention model on village fund management. The method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out by interviewing, observing, reviewing documents. From the results of this study, there is an empirical picture of the application of the dimensions of public accountability in the prevention of corruption in the use of village funds in Pandeglang Regency, and shows that the application of five dimensions of public accountability; Legal accountability and honesty, Managerial accountability, program accountability, policy accountability, and financial accountability. and supervision is considered to prevent potential acts of corruption. Then it can be mapped as well as the real conditions and the level of success of the Pandeglang District Government with partners in making efforts to prevent potential corruption in village fund management. Thus, based on the results of an analysis of internal and external factors, a corruption prevention model can be formulated.

A. PENDAHULUAN


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melihat gejala korupsi dalam anggaran dana desa termasuk pihak-pihak yang berpotensi melakukannya seperti fasilitator atau pendamping

desa. Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari kemungkinan terjadinya penyimpangan/korupsi dalam pengelolaan dana desa. *Pertama*, aturan tentang prosedur penyaluran, pencairan dan penggunaan dana desa belum sepenuhnya

dipahami oleh aparat desa. Pada tahun 2015, dana desa senilai Rp 91 miliar mulai dialokasikan pada 326 desa di Kabupaten Pandeglang (Bantenhits.com, 2015). Seiring dengan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 menjadi PP Nomor 22 tahun 2015 tentang dana desa, alokasi tersebut bertambah menjadi Rp 118 miliar pada tahun 2016 (Radarbanten, 2016) dan Rp 262 miliar pada tahun 2017 (Bantennews.co.id, 2017 diperoleh 26 Desember 2017). Namun banyak kepala desa khawatir saat dana desa mulai dialokasikan pada tahun 2015 lalu, karena belum ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) (Metrotvnews.com 2015 diperoleh 22 April 2017). *Kedua*, kualitas sumber daya manusia di pemerintahan desa dan *ketiga*, belum adanya sistem pengawasan yang kuat terhadap dana desa.

Pencegahan korupsi merupakan komitmen pemerintah yang sangat memungkinkan dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa. Semangat *good governance* dapat diwujudkan melalui penerapan dimensi akuntabilitas dan transparansi anggaran di pemerintahan daerah termasuk di dalamnya anggaran yang dimiliki oleh desa yang bersumber dari APBN yaitu dana desa sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Jumlah anggaran dana desa yang disalurkan mencapai 1.4 milyar (maksimal) per desa. Nilai nominal anggaran dana desa yang disalurkan cenderung progresif dari tahun ke tahun. Tahun anggaran 2017 setiap desa menerima dana antara Rp 800 juta sampai dengan Rp 1 miliar tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk (Detiknews.com, 20 Oktober 2017 diperoleh 25 Oktober 2017), setelah sebelumnya pada tahun 2016 rata-rata setiap desa menerima sebesar Rp 643,6 juta dan tahun 2015 sebesar Rp280,3 juta (Liputan6.com, 2016 diperoleh 26 Desember 2017). Disamping itu sebagaimana dikutip dari ICW (Antikorupsi.org, 2017) bahwa sejak dana desa efektif dikucurkan tahun 2015, tercatat terjadi peningkatan kasus korupsi terkait dengan pengelolaan anggaran desa. Ada sekitar 106 kasus korupsi yang terjadi sepanjang 2015 – September 2017 di Indonesia yang melibatkan 101 kepala desa (0,12% dari total kepala desa) dan enam perangkat desa. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi sebesar Rp39,5 miliar atau sekitar 0,03% dari dana desa yang dukucurkan selama tiga tahun yaitu sekitar 127,66 triliun (tahun 2015 sebesar Rp20,76 triliun, tahun 2016 sebesar Rp46,9 triliun dan tahun 2017 sebesar Rp60 triliun).



Gambar 1 Tren Penindakan Korupsi Dana Desa
 Sumber : <https://antikorupsi.org/news>

Pada dasarnya desentralisasi dan otonomi daerah selain bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, menumbuhkan kembangkan daya saing antar daerah, juga untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Sebagaimana dijelaskan oleh Andrianto (2007) bahwa akuntabilitas merupakan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Akuntabilitas yang tinggi mampu mendorong transparansi sehingga penyimpangan atau korupsi dapat dicegah.

Berkaitan dengan itu sistem pengawasan yang ketat dan komprehensif baik oleh pemerintah daerah, masyarakat serta stakeholder merupakan suatu hal yang dibutuhkan. Pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam hal akuntabilitas publik telah diamanatkann dalam pasal 112 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lebih lanjut pada pasal 114 disebutkan bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota pemberian alokasi dana desa serta pembinaan dan pengawasan atas penetapan RAPBD dalam pembiayaan Desa. Hal ini mempertegas bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib melaksanakan fungsi tersebut ke dalam satu langkah konkret guna terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan pendekatan pencegahan tindakan korupsi. Penerapan pengawasan yang baik akan memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindarkan aparat desa dan pihak lainnya berurusan dengan masalah hukum. Dengan demikian, pembangunan desa dapat berjalan dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

Terkait dengan itu, melihat beberapa penelitian terdahulu oleh:

1. Rasul (2008) yang menyatakan pemantauan kinerja melalui indikator ekonomis, efisiensi, keefektifan, equity, dan exellency yang dilaksanakan secara berkesinambungan dianggap dapat mencegah tidak korupsi.
2. Kurniawan (2009) menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih cenderung parsial dan tidak memiliki desain strategi sehingga dalam banyak hal belum mampu secara signifikan mengurangnya, sehingga akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat dianggap penting, karena sebagai salah satu instrumen dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan.
3. Wahani (2014) juga menyatakan bahwa keefektifan dalam pencegahan korupsi di daerah ditentukan oleh komitmen pimpinan untuk menyusun kebijakan yang anti-korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik yang bebas dari KKN, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta tersedianya pengelola keuangan yang berintegritas, perbaikan administrasi pemerintahan; dan adanya badan pengawas independen serta tersedianya auditor yang berintegritas.

Diketahui bahwa kebijakan yang dapat membawa pada tercegahnya potensi korupsi adalah hal yang sangat diperlukan, dengan esensi pengawasan serta pengendalian dalam keseluruhan proses kegiatan hingga hasil akhir.

Penelitian ini mengkaji pengelolaan dana desa di Kabupaten Pandeglang, dengan menitikberatkan pada fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten beserta mitra kerjanya dalam rangka melakukan upaya pencegahan korupsi pada pengelolaan dana desa dengan pendekatan dimensi akuntabilitas publik yang meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, serta finansial. Termasuk juga pada sistem pengawasan yang dilakukan, analisis faktor internal dan eksternal serta model rekomentif dalam pencegahan korupsi.

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan mendapatkan gambaran penerapan dimensi akuntabilitas publik, sistem pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini mencoba menganalisis faktor internal

dan eksternal serta merekomendasikan model pencegahan korupsi.

Akuntabilitas itu dilakukan oleh pemerintah desa yang dilihat dari 5 dimensi. Deskripsi implementasi 5 dimensi tersebut mencakup langkah-langkah Pemerintah dalam menciptakan akuntabilitas dalam pencegahan korupsi.

B. LANDASAN TEORITIS

Gharte dalam buku *Crisis Accountability and Development in the Third World* (2000) sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo (2006) menyebutkan bahwa akuntabilitas dimaksudkan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa yang mana dan bagaimana. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek. Lebih lanjut Mahmudi (2010) sebagaimana dikutip dari Hopwood dan Tomkins (1984) menjelaskan bahwa akuntabilitas dibagi atas (1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu pertanggungjawaban lembaga agar berperilaku jujur dan mentaati hukum, menghindari dari segala penyalahgunaan jabatan dan mematuhi hukum yang berlaku; (2) Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga dalam mengelola organisasi harus dilakukan secara efisien dan efektif, menghindari dari hal-hal yang inefisien dan ketidak efektifan organisasi; (3) Akuntabilitas program yaitu pertanggungjawaban lembaga politik pada program-program yang telah dibuat bahwa program yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab; (4) Akuntabilitas kebijakan yaitu pertanggungjawaban lembaga politik terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diambil; (5) Akuntabilitas Finansial adalah pertanggungjawaban lembaga politik dalam menggunakan uang publik dengan efisien, efektif, tidak ada pemborosan dan juga korupsi.

Mathis dan Jackson (2006) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan kepada para karyawan. Sedangkan Ernie dan Saefullah (2005) menjelaskan bahwa jenis pengawasan terbagi atas pengawasan awal, pengawasan proses dan pengawasan akhir. Pengawasan awal adalah pengawasan yang dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan

pekerjaan. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan proses adalah pengawasan dilakukan pada saat sebuah proses pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pengawasan akhir adalah pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses pekerjaan pekerjaan

Definisi korupsi menurut Senturia (1993) sebagaimana dikutip Pope (2007) adalah menyalahgunakan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi. Sedangkan menurut Pope (2007), korupsi mencakup semua perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.

Ingraham dan Romzek (1994), sebagaimana dikutip Held (2002), menyatakan bahwa akar permasalahan penyelenggaraan pemerintahan adalah pemerintah itu sendiri. Akar masalah yang tidak dapat dikelola dengan baik akan mengarah pada praktik-praktik korupsi. Lebih lanjut William dan Baudin-O'Hayon (2002) sebagaimana dikutip oleh Held (2002) bahwa pelaku kejahatan terstruktur pada umumnya memanfaatkan institusi politik untuk menciptakan peluang potensi yang mengarah pada tindak pidana korupsi terjadi. Terkait dengan hal-hal tersebut pada dasarnya pendekatan good governance melalui reformasi ketatakelolaan termasuk dalam pengambilan keputusan kebijakan merupakan pendekatan yang selayaknya diambil dalam rangka mencegah potensi korupsi terjadi baik aktivitas pada birokrasi maupun lembaga politik. Relevan dengan pendapat sebelumnya, mengutip pendapat Ganie-Rohman (2000) dan Widodo (2001) membatasinya sebagai mekanisme pengelolaan sumber ekonomi dan sosial yang melibatkan sektor negara dan sektor non pemerintahan dalam suatu kegiatan kolektif. Sektor negara dan non pemerintahan ini, menurut George dan Steiner (2004) sebagaimana dikutip oleh Wanhani (2014) terdiri atas tiga komponen yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Merujuk dari konsep governance ketika ketiga unsur antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tersebut memiliki keseimbangan walaupun dalam pengelolaan sumber ekonomi dan sosial merupakan otoritas pemerintah, namun praktik-praktik non

integritas yang mengarah pada korupsi bisa dimulai dari mana saja baik itu dari pemerintah maupun non pemerintah.

C. METODE

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, telaah dokumen yang meliputi ketetapan (hukum dan kebijakan), hasil penelitian, buku, artikel ilmiah, berita baik di media cetak maupun elektronik, online, serta laporan keuangan penggunaan dana desa. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Hal ini dimaksudkan bahwa informan ditetapkan berdasarkan kriteria khusus atau yang dianggap memahami permasalahan yang diteliti, sehingga layak digali informasinya melalui wawancara. Informan yang ditentukan berjumlah delapan orang yang terdiri dari (1) Inspektur pada Inspektorat, (2) Perwakilan Anggota DPRD, (3) Kabid Bina Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, (4) Perwakilan Camat, (5) Perwakilan Kepala Desa, (6) Perwakilan pendamping desa, (7) Perwakilan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan (8) Perwakilan dari Jaksa Kejaksaan Negeri Pandeglang. Namun dalam penulisan artikel ini data yang dianggap representatif saja yang disajikan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014). Penggambaran model analisis datanya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Kondensasi data (data condensation) yaitu data transkrip wawancara yang diperoleh dari kedelapan informan tersebut, catatan lapangan, dan dokumen yang diperoleh disederhanakan/diabstrakkan sesuai dengan kebutuhan dan relevansi penelitian; (2) Penyajian data (data display), yaitu hasil data yang telah dikondensasikan disatukan sebagai informasi penelitian yang berimbang sehingga bisa dianalisis kedalamannya berdasarkan pemahaman yang dimiliki peneliti yang juga sebagai instrument penelitian; (3) Penarikan kesimpulan (conclusions drawing) yaitu dari data yang telah disajikan dan dipersepsikan dibangun dengan teori yang relevan seperti teori akuntabilitas, korupsi serta analisis SWOT sehingga respon antara data yang disajikan dengan teori yang merespon akan membawa pada kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik

Tulisan ini hanya mencoba mendeskripsikan 5 dinensi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa untuk pencegahan korupsi. Akan tetapi di akhir, kami memberikan usulan atau rekomendasi model akuntabilitas yang bisa diimplementasikan dalam pencegahan korupsi dana desa di Kabupaten Pandeglang.

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Berkaitan dengan penerapan akuntabilitas hukum dan kejujuran, sebagai langkah untuk mengantisipasi penyalahgunaan jabatan serta penciptaan jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain dalam penggunaan sumber dana publik, Pemerintah Kabupaten Pandeglang memiliki kemauan untuk menindaklanjuti keberadaan peraturan perundang-undangan, memformulasikan dan menetapkan produk hukum daerah sebagai pranata teknis dalam penyelenggaraan pemerintah desa serta pengelolaan dana desa seperti pada Gambar 2

Gambar 2.
Langkah Antisipatif Penyalahgunaan Jabatan dan Jaminan Kepatuhan Hukum




Sumber: data diolah peneliti 2017

Dana desa merupakan sumber dana publik yang wajib dikelola dengan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Peraturan-peraturan yang ada sebagaimana Gambar 2 bertujuan menjadi pedoman dan acuan dalam pengelolaan dana desa. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 menjelaskan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan menjadi wakil pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa berwenang untuk menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan APBDes, menetapkan Pelaksana

Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang dikoordinatori oleh sekretaris desa dan beranggotakan perangkat desa lainnya seperti pada Gambar 3 berikut.


Gambar 3
Pola Kekuasaan Kepala Desa Pada Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: data diolah peneliti 2017

Dalam rangka pendisiplinan administrasi pelaporan dana desa, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa tahap I apabila peraturan desa tentang APBDes belum disampaikan kepada bupati. Sedangkan pencairan dana desa tahap II dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I, dengan ketentuan realisasi tahap I telah digunakan tidak kurang dari 50%. Apabila sisa dana desa di Rekening Kas Desa (RKD) dari tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% maka bupati dapat meminta inspektorat daerah melakukan pemeriksaan. Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan indikasi kesalahan maka inspektorat bisa mengusulkan penundaan penyaluran dana desa berikutnya.

Gambar 4
Pendisiplinan Administrasi Pelaporan



Sumber: data diolah peneliti 2017

Dari 33 kecamatan yang membawahi pemerintahan desa pada tahun anggaran 2017 rata-rata terdapat satu hingga dua desa yang mengalami permasalahan sisa lebih anggaran di atas 30 % pada tahun anggaran sebelumnya dan sebanyak 10 desa atau 3,1% dari 326 desa yang penggunaan anggarannya kurang dari 50 % pada realisasi tahap I.

Lebih lanjut berkaitan dengan penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, agar tidak terjadi penyimpangan dana desa, Pemerintah Kabupaten Pandeglang secara berkala melakukan evaluasi dan pelatihan pengelolaan keuangan desa untuk menunjang kapasitas sumber daya desa agar dapat terampil dan memahami aspek hukum pada administrasi pengelolaan dana desa. Inspektorat sebagai pengawas internal maupun Pemkab Pandeglang juga memberikan pendampingan bila ada keluhan dan permasalahan mengenai dana desa. Selain pihak inspektorat, pihak kecamatan juga melakukan monitoring dan evaluasi selama proses pengerjaan sebanyak dua kali dalam seminggu. Hal ini merupakan wujud pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten agar penggunaan anggarannya tidak melenceng.

Selain melibatkan inspektorat dan kecamatan, Pemkab Pandeglang juga melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Pandeglang untuk melakukan sosialisasi aturan-aturan hukum terkait pengelolaan dana desa kepada pemerintah desa. Pada awalnya, sosialisasi dilakukan pada beberapa desa saja. Akan tetapi, guna meningkatkan efektivitas, sosialisasi tersebut akan dilakukan per kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Harapannya, pemerintah desa betul-betul memahami aturan-aturan hukum tentang dana desa sehingga penyimpangan atau korupsi dapat dicegah.

Akuntabilitas Manajerial

Penerapan akuntabilitas manajerial dari siklus penyelenggaraan pemerintah desa dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan. Sedangkan manajerial kelembagaan dilakukan melalui pengorganisasian struktur lembaga yang menangani dana desa yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD).

Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa. Selama ini, Musrembang seringkali hanya dijadikan formalitas dan seremoni kegiatan, sehingga prioritas pembangunan tidak menggambarkan

kebutuhan yang sesungguhnya. Dengan adanya perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) enam tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) satu tahunan maka akan memperkuat hak dan kewenangan serta mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan desa untuk mengurus kebutuhan dan kepentingannya semakin jelas dengan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Dana desa yang mengalir harus dikelola dalam satu sistem keuangan desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendukung hal tersebut, pengelolaan keuangan dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi tersebut memuat fitur mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa untuk APBDes dengan menggunakan program input secara off line. Aplikasi ini diharapkan memberikan kemudahan secara manajerial dalam untuk mencatat keuangan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat keluhan dari pihak desa terkait ketidakkompetenan pendamping desa baik pendamping lokal desa maupun teknik infrastruktur dalam melakukan pendampingan dan memfasilitasi desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan. Hal itu disebabkan oleh perbedaan sistem yang dijadikan acuan antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai induk pendamping desa dengan Pemerintah Kabupaten. Mekanisme kerja Pendamping desa menggunakan sistem manual sedangkan Pemerintah Kabupaten dengan sistem keuangan aplikasi berbasis teknologi informasi (SISKEUDES) dari BPKP. Dalam kondisi yang seperti itu Pemerintah Kabupaten Pandeglang dianggap kurang memiliki inisiatif untuk menjalin sinergi dengan pendamping desa seperti halnya memberikan pembekalan atau menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dengan pendamping desa, sehingga ketidaksikronan itu pada akhirnya menjadi hambatan pendamping desa untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pendampingan dan memfasilitasi desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta penatausahaan.

Penerapan Akuntabilitas Program dan Kebijakan

Pengalokasian dana desa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat terutama untuk keperluan padat karya. Program-program yang dirancang mengacu pada program kemendagri yang diatur melalui permendes yang selanjutnya dijabarkan dalam peraturan bupati. Dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang pedoman umum pengelolaan dana desa menjelaskan salah satunya tentang prioritas penggunaan dana desa dalam membiayai bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa sebagai prioritas program, kegiatan, anggaran dan belanja desa.

Terbitnya Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang pedoman umum pengelolaan dana desa tahun 2017 sebagaimana diturunkan dalam Surat Edaran Nomor 601/1474-DPMPD/2017, mengharuskan kepala desa mengalokasikan dana desa untuk sepuluh item pembangunan. Penetapan ini memicu penolakan beberapa kepala desa karena dinilai tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan seakan-akan mengintervensi otonomi desa. Pihak desa memandang kebutuhan pembangunan desa yang ada di Pandeglang itu berbeda-beda karena perbedaan kondisi geografis dan kebutuhan infrastruktur dasar.

Penolakan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan akuntabilitas program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Pandeglang belum sepenuhnya memperhatikan kaedah relasi dan fungsi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan pada dasarnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa seharusnya mengacu pada skala prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat yang sudah dimusyawarahkan dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Pandeglang tetap mewajibkan seluruh desa untuk melaksanakan prioritas pembangunan sepuluh item yang tertera dalam Surat Edaran Nomor 601/1474-DPMPD/2017 dengan ketentuan melakukan *review* isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) terhadap prioritas pembangunan sepuluh item melalui musyawarah desa.

Berdasarkan data dari DPMPD tahun 2017, pelaksanaan program prioritas anggaran dana desa tahun 2017 adalah melanjutkan item pembangunan yang sudah terealisasi pada tahun anggaran 2016. Realisasi pembangunan taman pintar 100 unit, pembangunan posyandu 326 Unit, pembangunan embung Desa 150 Bangunan Jalan Desa (Paving Blok) 326 desa, pembuatan tempat Pembuangan Sampah 150 Unit, Sarana Olahraga 150 Unit, 1 desa 1 produk unggulan 326 Produk, Perikanan 100 bangunan seperti dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1
Target Capaian dan Realisasi Kegiatan Prioritas Tahun 2017

NO	Target Capaian	Volume	Satuan	Realisasi	Volume	Satuan
1	Pembangunan Taman Pintar	100	Unit	Pembangunan Taman Pintar	100	Unit
2	Pembangunan Pos Yandu	326	Unit	Pembangunan Pos Yandu	326	Unit
3	Pembangunan Embung Desa	150	Bangunan	Pembangunan Embung Desa	148	Bangunan
4	Jalan Desa (Paving Blok)	326	Desa	Jalan Desa (Paving Blok)	326	Desa
5	BUMDes	326	Desa	BUMDes	326	Desa
6	Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah	150	Unit	Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah	150	Unit
7	Sarana Olahraga	150	Unit	Sarana Olahraga	150	Unit
8	1 desa 1 produk unggulan	326	Produk	1 desa 1 produk unggulan	326	Produk
10	Wisata/sarana air bersih	120	Bangunan	Wisata/sarana air bersih	120	Bangunan

Sumber: DPMPD Pandeglang 2017

Akuntabilitas Finansial

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 42 Tahun 2015 tentang tata cara pengelolaan dana desa mengatur pengalokasian dan perhitungan dana desa. Bupati menetapkan besaran dana desa dalam APBD setiap tahun anggaran sesuai dengan besaran yang tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN. Kisaran dana desa yang diberikan bervariasi antara Rp600 juta-Rp700 juta. Penghitungan dan rincian besaran dana desa untuk setiap desa dibagi secara berkeadilan sesuai alokasi dasar dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Kabupaten Pandeglang membagi alokasi dana desa sebesar 90% secara merata untuk setiap desa, sisanya sebesar 10% dialokasikan dengan memperhatikan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah serta tingkat kesulitan geografis dengan prosentase seperti pada Gambar 5 berikut;

Gambar 5 Variabel Besaran Dana Desa



Sumber : DPMPD Pandeglang 2017

Dari gambar 5 diketahui bahwa sebesar 25% anggaran dana desa dialokasikan berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk, 35% berdasarkan angka kemiskinan, 10% berdasarkan luas wilayah, dan 30% berdasarkan tingkat kesulitan geografis yang ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis (IKG) desa. Berdasarkan data penelitian, terdapat sepuluh desa yang mendapatkan anggaran paling besar diantara 326 desa yang ada di Kabupaten Pandeglang seperti pada tabel.

Tabel 2.
Daftar 10 Besar Dana Desa Tahun 2016


Kecamatan	Desa	Jumlah Dana Desa
Panimbang	Mekarsari	706,448,000
Labuan	Labuan	696,688,000
Labuan	Teluk	696,375,000
Panimbang	Citereup	696,286,000
Labuan	Kalanganyar	690,998,000
Panimbang	Panimbang Jaya	689,743,000
Cikeusik	Tanjungan	688,023,000
Panimbang	Tanjung Jaya	686,797,000
Cibaliung	Cibaliung	679,728,000
Labuan	Cigodang	678,725,000

Sumber : data diolah peneliti 2017

Dana desa diberikan dalam dua tahap, tahap I sebesar 60% setelah memenuhi persyaratan, sedangkan tahap II sebesar 40% setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam

mekanisme penyaluran. Secara administrasi, mekanisme penyaluran dana desa dijelaskan pada gambar 6 berikut;

Gambar 6.
Mekanisme penyaluran dana desa



Sumber : data diolah peneliti 2017

Pemerintah desa yang telah menerima dan menggunakan dana desa mempunyai kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa kepada pemerintah daerah. Sedangkan pengawasannya dilakukan oleh inspektorat pembantu wilayah selaku penanggungjawab dan *stakeholder* yang lain meliputi bupati, camat, DPMPD dan seluruh pemerintahan yang ada di desa.

Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh pihak internal dan eksternal. Pengawasan pihak internal dilakukan oleh bupati, camat, inspektorat daerah, DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa), dan tenaga pendamping yang direkrut oleh Kementerian Desa. Sedangkan pengawasan pihak eksternal dilakukan oleh kejaksaan dalam Tim Penyelenggara Pembinaan Percepatan Pembangunan (Tp4).

DPMPD sebagai perangkat daerah yang langsung membawahi kegiatan desa mempunyai tanggungjawab mengawasi pengelolaan dana desa. Selain dengan pihak Inspektorat, DPMPD bekerjasama juga dengan pihak kecamatan dalam melakukan verifikasi RAB sehingga diharapkan memperkecil kesalahan pada saat pengerjaan proyek-proyek pembangunan. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kecamatan yang tidak serius dalam melakukan verifikasi sehingga masih ada kesalahan-kesalahan ketika di laporkan pada tingkat kabupaten oleh

DPMPD. Terkait hal tersebut DPMPD telah melakukan pembimbingan dengan membagi setiap satu stafnya memberikan untuk membimbing dua kecamatan.

Inspektorat bertugas mengawasi tingkat penyerapan dan pelaksanaan penggunaan dana desa agar sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017. Dalam melakukan pemeriksaan, inspektorat menghadapi kendala keterbatasan personil auditor yang tidak sebanding dengan jumlah desa yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak inspektorat kabupaten berkordinasi dengan inspektorat provinsi, dirjen kementerian dan BPK dalam melakukan uji petik atau sampel. Berdasarkan data hasil penelitian, pada tahun 2016 inspektorat hanya melakukan *monitoring* dan evaluasi (*monev*) pada 64 desa atau 19,6% dari jumlah desa yang ada di Kabupaten Pandeglang.

Pengawas internal lain yaitu tenaga pendamping yang direkrut oleh Kementerian Desa. Tugas utamanya adalah mengawal implementasi Undang-Undang Desa dengan memperkuat proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping desa terdiri dari pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten yang disebut tenaga ahli dan pendamping di tingkat kecamatan dan desa. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pendamping desa kurang efektif dalam melakukan tugasnya terutama dalam melakukan koordinasi dengan DPMPD sebagai mitra kerja dalam melakukan pelayanan kepada desa. Sebagai contoh,

pembuatan RAB seharusnya dilakukan pihak desa dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES, namun karena pendamping desa tidak dibekali dengan keahlian penggunaan aplikasi tersebut maka setiap konsultasi tidak memberikan solusi yang diinginkan oleh pihak desa. Hal ini menunjukkan tidak ada pola sinergi antara pendamping desa yang merupakan rekrutmen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan DPMPD sebagai *leading sector* yang mengawal pembangunan desa.

Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh kejaksaan dalam bentuk Tim Penyelenggara Pembinaan Percepatan Pembangunan (Tp4). Kejari Kabupaten Pandeglang Tim membentuk TP4D yang diketuai oleh Kasi Intel dimana salah satu tugasnya mengawal penyerapan anggaran dana desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, TP4D melakukan pengarahan dan sosialisasi terkait dengan pengelolaan dana desa kepada seluruh desa. Dengan memberikan penyuluhan diharapkan setiap desa lebih hati-hati menggunakan dana desa sesuai dengan peruntukannya dan tidak menyalahi aturan. Selanjutnya sosialisasi akan dilaksanakan kepada setiap desa di kecamatan-kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat 47 desa yang terindikasi melakukan penyimpangan, sehingga dilakukan pembinaan. Apabila dalam proses pemeriksaan oleh TP4D ditemukan dugaan tindak pidana korupsi maka penanganannya akan dilakukan oleh bidang pidana khusus. Hal ini sesuai dengan temuan TP4D yang juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa kepala desa yang tidak memahami peraturan sehingga menyalahi cara pengadministrasian, meskipun juga ada yang sengaja mencari keuntungan sehingga melakukan penyimpangan baik dengan laporan fiktif atau *mark up*.

Dalam hal pengelolaan dana desa, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah memiliki *political will* dalam merumuskan kebijakan-kebijakan seperti yang tertuang dalam peraturan bupati dan melaksanakan pemberian sanksi kepada pihak desa atas ketidaksesuaian terhadap aturan, serta secara aktif melakukan *monitoring*, evaluasi dan pelatihan. *Political will* tersebut pada dasarnya merupakan kemauan untuk memberikan jaminan pada publik dan pemerintah pusat bahwa potensi korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat tercegah.

Ingraham dan Romzek (1994), sebagaimana dikutip Held (2002) menyatakan “... *government was not the solution to societies ills but a major part of the problem*”. Hal ini menegaskan bahwa akar dari semua masalah yang terjadi dalam setiap penyelenggaraan Pemerintahan lebih banyak diakibatkan oleh pemerintahan itu sendiri yang tidak mustahil menjadi akar masalah yang melahirkan praktik-praktik korupsi. Terkait dengan pendapat tersebut, selain memiliki kemauan menetapkan dan melaksanakan peraturan bupati untuk mewujudkan terciptanya manajemen program yang efektif, secara proses Pemerintah Kabupaten Pandeglang sudah menerapkan penggunaan aplikasi SISKEUDES, serta melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan konsultasi tentang penggunaan operasional SISKEUDES, sekalipun dalam pelaksanaannya masih saja ada sedikit ketidaksinkronan dengan dengan BPKP, namun hal tersebut merupakan sebuah kendala yang tidak mustahil dengan berjalannya waktu bisa dilakukan penyesuaian dan perbaikan.

Lebih lanjut William dan Baudin-O'Hayon (2002) sebagaimana dikutip oleh Held (2002) menyatakan bahwa tidak sedikit institusi politik yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan terstruktur untuk menciptakan peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini berarti tidak sedikit kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga politik memberikan peluang munculnya praktik korupsi. Terkait pendapat tersebut, adanya surat edaran bupati tentang prioritas pembangunan tanpa menyesuaikan karakteristik desa menimbulkan tendensi adanya perkongsian yang mengarah pada tindakan korupsi. Dugaan korupsi di sini bukan dari sisi pelaksana di tingkat desa tetapi dari pemerintah kabupaten sebagai penerima transfer dan verifikasi alokasi dana desa. Namun karena hal tersebut merupakan asumsi maka akhirnya persoalan tersebut bergeser ke ranah administratif, yaitu kalalalaian Bupati Pandeglang dalam merumuskan kebijakan, sebagaimana tidak dikaji secara cermat serta kurang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan desa.

Dari sisi pengawasan, kegiatan yang dilakukan oleh unsur perangkat daerah Kabupaten Pandeglang seperti DPMPD, inspektorat dan kecamatan terhadap pengelolaan dana desa belum berjalan secara optimal. Hal ini terutama disebabkan karena kurangnya sumber daya



manusia. Untuk mengatasi hal tersebut, pengawasannya dilakukan secara sampling, sehingga ada kemungkinan terjadinya penyimpangan. Berkaitan dengan itu Mathis dan Jackson (2006), menyatakan bahwa pengawasan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan. Pemantauan terhadap kinerja disini adalah pemantauan yang sifatnya mengendalikan, membina dan mengawasi dari proses perencanaan, realisasi fisik hingga pelaporan pengelolaan dana desa yang didasarkan pada ketentuan yaitu peraturan bupati yang ada. Sekalipun dengan keterbatasan jumlah sumber daya auditor inspektorat dan asumsi belum optimalnya pelaksanaan pengawasan namun

pengawasan tersebut tetap dijalankan dengan mendayagunakan unsur-unsur perangkat daerah lain yang dianggap relevan dan berkompeten. Selain pengawasan dalam ranah administrasi, pemerintah Kabupaten Pandeglang juga menjalin kemitraan dengan akejaksaan negeri serta dengan kapolsek dalam melakukan pengawasan, sehingga potensi mal administrasi yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi dapat diminimalisir. Dalam pelaksanaannya kejaksaan melakukan dua pendekatan yaitu dengan pendekatan pencegahan dan penindakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penerapan dimensi akuntabilitas publik untuk pencegahan korupsi pengelolaan dana desa di Kabupaten Pandeglang peneliti mencoba untuk mengkaji faktor internal dan eksternal seperti tabel 3.

TABEL 3
Matrix Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik Dalam Pencegahan Korupsi

	Strength/Kekuatan	Weakness/Kelemahan
Internal	<ol style="list-style-type: none"> Adanya peraturan turunan seperti peraturan Bupati yang bisa dijadikan Pedoman yang lebih operasional dalam Pengelolaan keuangan desa Adanya Pemetaan dan Instruksi Prioritas Pembangunan Pada tahun Anggaran Dana Desa Adanya Klinik Konsultasi Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh DPMPD yang difungsikan untuk aparat desa Implementasi Peraturan Bupati dalam proses pencairan Dana Desa dilakukan melalui dua tahap dengan ketentuan syarat administratif yang ketat 	<ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan Sumber daya Auditor Internal (rasio jumlah desa terhadap jumlah auditor) Keterbatasan Kompetensi yang dimiliki aparat desa dalam pengelolaan dana desa Kurang terjalinya komunikasi yang baik antara DMPMPD dengan pendamping desa dari kementerian desa sehingga mengakibatkan fungsi pendampingan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya Terlalu dominannya Instruksi Pemerintah Kabupaten Pandeglang terhadap prioritas pembangunan hingga memicu asumsi prioritas pembangunan desa tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan desa
	Opportunities/Peluang	Threats/Ancaman
Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> Isu dan tuntutan tentang akuntabilitas pada ketatakelolaan Pemerintahan yang meningkat dari waktu ke waktu Trend besaran dana desa yang meningkat dari tahun ke tahun sebagai langkah untuk melakukan percepatan pembangunan dari wilayah pinggiran Keberadaan (TP4D) Tim Penyelenggara pembinaan Pembangunan Daerah di masing – masing Kabupaten kota yang diketuai oleh Kejaksaan Negeri Keputusan bersama antara Kemendagri, Kementerian desa dan Polri untuk menetapkan polsek sebagai pengawas dana desa 	<ol style="list-style-type: none"> Tidak tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang – undang desa Masuknya Tren penggunaan dana desa yang tidak sebagaimana peruntukannya Terjadinya ego sektoral pada pengawas eksternal yang tidak bisa bersinergi dengan system pengawasan internal. Semakin meningkatnya trend jumlah Dana desa yang tidak disesuaikan kebutuhan desa

Tabel 4
Strategi Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik Dalam Pencegahan Korupsi


Strategi SO (<i>Strengths-Opportunities</i>)	Strategi WO (<i>Weaknesses-Opportunities</i>)
<ol style="list-style-type: none"> Berinovasi dan mengadaptasikan diri pada tuntutan akuntabilitas dengan selalu menyesuaikan kebijakan di daerah dalam tataran operasionalisasi ketatakelolaan dana desa. Kemudian kedepan harus lebih dikaji terhadap kebutuhan desa dan karakteristik yang dimiliki desa Mengintegrasikan dan mensinergikan Keberadaan TP4D (Tim Penyelenggara pembinaan dan pembangunan daerah) dengan Klinik konsultasi Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh DPMPD selaku Pembina dan pengawas internal pengelolaan dana desa pada pelaksana aparat desa. Memposisikan Camat sebagai Pimpinan Fokopimcam untuk mensinergikan pengawasan sebagaimana kecamatan selain sebagai pengawas pelaksanaan dana desa dengan menjalankan peraturan bupati. 	<ol style="list-style-type: none"> Memposisikan TP4D, polsek bahkan kecamatan untuk membackup fungsi peran auditor dari sisi pembinaan dan pengawasan, mengingat terbatasnya jumlah auditor. Memaksimalkan fungsi klinik konsultasi pengelolaan dana desa pada DPMPD serta pembinaan dan pengarahannya dari TP4D yang bisa dimanfaatkan oleh aparat desa untuk berkonsultasi dan meningkatkan kualitas diri, dengan tujuan terhindar dari kesalahan pengadministrasian yang berakibat pada pelanggaran hukum Mensinergikan dan memperbaiki pola komunikasi antar DPMPD dengan pendamping desa dari kementerian, mengingat besarnya dana desa yang progresif dari tahun ke tahun. Memperkuat sinergi dengan TP4D guna pembinaan dan pengawasan atas perencanaan program prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten hingga pelaksanaan di tingkat desa.
Strategi ST (<i>Strengths-Threats</i>)	Strategi WT (<i>Weaknesses-Threats</i>)
<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pemetaan yang tepat dan menurunkan dalam instruksi dari Kabupaten ke desa ke dalam prioritas pembangunan guna menghindari tren pembelanjaan yang bukan peruntukan dalam Dana Desa dengan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik desa Menjalin komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan pihak terkait serta unsur pengawas eksternal guna meminimalisir terjadinya ego sektoral antar pihak yang mengarah pada kondisi yang kontraproduktif terhadap tercapainya tujuan pencegahan korupsi. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan tenaga auditor Inspektorat melalui proses rekrutmen hingga memenuhi rasio yang ideal dengan jumlah desa, maka proses audit akan bisa menyentuh keseluruhan desa dan tujuan pencegahan korupsi serta efektifitas ketata kelolaan dana desa akan tercapai. Peningkatan kompetensi aparat desa dalam pengelolaan dana desa maka penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya akan dapat diminimalisir. Menyesuaikan Instruksi pembangunan prioritas dengan karakteristik serta kebutuhan desa. Maka dengan itu trend kenaikan Dana desa dari tahun ke tahun akan bisa dialokasikan dengan tepat guna.

Berdasarkan pemetaan analisis faktor internal dan eksternal pada tabel di atas maka dapat dirumuskan strategi seperti tabel 4.

Dari analisis dan strategi sebagaimana dijelaskan di atas, selanjutnya dibentuk model rekomendasi pencegahan korupsi seperti gambar 7. Pada prinsipnya *spirit model* ini adalah sinergitas dan kolaborasi antar pihak dalam rangka mencegah

potensi korupsi. Dengan adanya sinergitas dan kolaborasi diharapkan permasalahan seperti ketidaksinkronan antara DPMPD dengan pendamping desa dalam melakukan pendampingan penyusunan RAB dapat tereleminir dan fungsi koordinasi antara pendamping desa dengan DPMPD, Kecamatan, Inspektorat, desa bahkan pengawas eksternal dapat terjalin dengan baik.

Gambar 7.
Rekomendasi Pencegahan Korupsi



Sumber : diolah peneliti 2017

Lebih lanjut, melalui model ini diharapkan terdapat pemahaman yang sama antara pemerintah daerah dan pengawas eksternal seperti kejaksaan dan kepolisian untuk memahami bahwa aparat desa pada umumnya belum memiliki kompetensi yang maksimal. Dengan pemahan ini diharapkan pendekatan yang dilakukan berupa pencegahan, pembinaan dan pengawasan daripada penindakan.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam konteks pemerintah daerah melakukan pencegahan korupsi terhadap pengelolaan dana desa melalui fungsi pembinaan dan pengawasan yang dimilikinya, inovasi merupakan suatu hal yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik yang meliputi aspek hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, dan finansial. Inovasi yang dimaksudkan disini adalah dengan kekuasaan yang dimiliki pemerintah daerah sebagai daerah otonom dan kepala daerah sebagai kepala daerah otonom harus melakukan terobosan, salah satunya dengan kebijakan yang dapat difungsikan untuk mengatur dan mengurus seluruh proses pengelolaan dana desa sesuai dengan amanat dan cita-cita peraturan perundang undangan tentang dana desa serta tuntutan akan akuntabilitas publik.

Pada intinya titik balik dari semua itu adalah *political will* pemerintah daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat dikatakan cukup berhasil melaksanakan pencegahan potensi tindakan korupsi pada pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui penerapan akuntabilitas publik. Hal itu terlihat dari *political will* yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam menetapkan peraturan turunan yang mengacu dari serangkaian amanat peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai acuan teknis dan operasional dalam pengelolaan dana desa.

Selain menetapkan peraturan turunan, Pemerintah Kabupaten Pandeglang juga memiliki *political will* dan kesungguhan dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan dengan mengawal, membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa agar tidak bertentangan peraturan yang berlaku.

Namun, sekalipun pemerintah daerah memiliki *political will* terhadap pencegahan korupsi melalui kebijakan yang diatur, ditetapkan serta dilaksanakan. Keefektifan belum bisa dikatakan tercapai jika pemerintah daerah belum secara sungguh sungguh menjalin sinergi serta kolaborasi dengan pihak terkait. Karena pada dasarnya pencegahan korupsi pengelolaan dana desa tidak bisa diawasi dan dibina secara parsial melalui fungsi yang dimiliki pemerintah daerah saja, namun keberadaan pihak eksternal yang menjadi mitra pemerintah daerah seperti kejaksaan negeri, kepolisian sektor, pendamping desa dan lainnya merupakan bagian tak terpisahkan.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa melalui sinergi dan kolaborasi dengan pihak eksternal. Namun sinergi dan kolaborasi itu belum maksimal dilakukan dengan pendamping desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal itu menyebabkan kinerja pendampingan yang dilakukan pendamping desa tidak bisa berjalan efektif karena ketidak sinkronansistem yang digunakanya dengan sistem yang dijadikan acuan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Selain jalinan kerja sama yang baik dengan pihak eksternal, ternyata ada beberapa *political will* lain yang harus dimiliki Pemerintah daerah terutama pada komitmen di dalam birokrasi

pemerintah daerah itu sendiri. Yang pertama adalah komitmen pada nilai-nilai integritas bagi kepala daerah beserta jajaran birokrasinya untuk menjalankan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada desa. Kedua adalah komitmen untuk memenuhi sumber daya penunjang pelaksanaan fungsi, seperti pemenuhan rasio antara jumlah desa dengan auditor internal, dimana diketahui bahwa jumlah auditor internal Pemerintah Kabupaten Pandeglang terbatas jika dibandingkan dengan jumlah desa yang ada.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang bisa dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Lebih mengoptimalkan sinergitas dan koordinasi dengan seluruh pihak baik internal maupun eksternal yang terlibat dalam fungsi pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan dana desa, khususnya dengan pendamping desa. Hal itu bisa diwujudkan salah satunya dengan secara aktif menyelenggarakan sinkronisasi atau pembekalan pada pendamping desa tentang sistem dan kerangka kerja yang dijadikan acuan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Kabupaten Pandeglang diharapkan melakukan kajian prioritas pembangunan pada tahun anggaran dana desa berikutnya berdasarkan karakteristik desa, sehingga tidak ada respon dari masyarakat dan pihak pemerintah desa yang mengarah pada penolakan kebijakan.
3. Menambah sumber daya auditor di inspektorat yang khusus mengawasi dana desa. Hal ini dilakukan agar pengawasan dana desa dapat dilakukan secara berkala kepada seluruh desa pada seluruh tahapan (perencanaan, pengalokasian, pencairan dan penggunaan).

REFERENSI

- Adrianto, Nico. 2007. *Good Governement : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Governement*. Palangkaraya : Bayumedia.
- Held, David. 2002. *Models of Democracy*. Jakarta : The Akbar Tanjung Institute.
- IndonesiaCorruptionWatch. 20 Oktober 2017. "Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi 3

Tahun Pemerintahan Jokowi-JK". Diperoleh 27 November 2017, dari <https://antikorupsi.org>

- Heidenheimer, et al. 2005. *Political Corruption: Concept and Contexts*. New Brunswick, USA: Transaction Publisher.
- Kurniawan, Teguh. 2009. *Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan*. Dalam *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Mei - Agustus 2009, hlm. 116-121 Volume 16, Nomor 2 ISSN 0854-3844.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*. USA : Sage Publications.
- Mardiasmo. 2006. "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance", *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol.2 No.1 Mei 2006.
- Mathis, R dan Jackson, W. 2006. *Human Resources Development (Track MBA series/terjemahan)*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Pope, Jeremy. 2007. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Transparency International Indonesia (TII)-Yayasan Obor Indonesia.
- Rasul, Sjahrudin. 2008. *Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Upaya Pencegahan Korupsi*. Dalam *Jurnal Ilmiah Ranggagading* Volume 8 No. 1, April 2008 : 66 -67.
- Saefullah, dan Ernie, 2005. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Steiner, George A., dan John F. Steiner, 2004. *Bussiness, Government, and Society*. Boston: McGrawHill Book Co. Disertasi, Wahani 2014.
- Wahani, Vera, Joice, Roos. 2014. *Implementasi Kebijakan Pencegahan Korupsi Studi pada Pemerintah Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah*. Malang: Disertasi.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Jakarta: Insan Cendikia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Banten News, 12 Desember 2017, *Dana Desa Pandeglang Tahap II Siap Ditransfer ke Kas Desa*, diperoleh 26 Desember 2017 dari, <https://www.bantennews.co.id>.

Detik News, 20 Oktober 2017, *Mulai Hari Ini Kapolsek Bertanggung Jawab Awasi Dana Desa*, diperoleh 25 Oktober 2017 dari, <https://news.detik.com>

-----, 28 April 2017, *Tahun Depan Alokasi Dana Naik, Tiap Desa Bisa Dapat Rp 2 M*, diperoleh 26 Desember 2017 dari, <https://news.detik.com>

Liputan6, 19 Oktober 2016, *Di 2019, Tiap Desa Bakal Terima Dana Sebesar Rp 1,5 Miliar*, diperoleh 26 Desember 2017 dari, <https://www.liputan6.com>

Metrotv News, 22 September 2016, *Potensi Penyimpangan Dana Desa*, diperoleh 22 April 2017 dari,

Radar Banten, 23 Maret 2016, *Dana Desa untuk Pandeglang Bertambah, Jadi Rp118 Miliar*, diperoleh 26 Desember 2017 dari, <https://www.radarbanten.co.id>